

GERAKAN SOSIAL PADA ELITE DESA DALAM PENJUALAN TANAH NEGARA

Abdulloh Moh Rifqi¹, Abdurrahman Marzuki²,
Muhammad Mukhobbir Risalah³
Universitas Sunan Gresik^{1,2,3}
am.rifqi@lecturer.usg.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis gerakan petani yang terhimpun dalam AMPTN dalam mempertahankan tanah negara serta strategi yang digunakan dalam merespons kebijakan pemerintah desa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMPTN merupakan bentuk gerakan kolektif petani yang berfokus pada upaya penolakan terhadap proses penjualan tanah negara yang dianggap tidak transparan serta mendorong langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa. Gerakan ini juga berhasil membangun jejaring dukungan dengan organisasi non-pemerintah, media massa, serta lembaga legislatif daerah seperti DPRD Kabupaten Gresik sebagai bagian dari strategi penguatan posisi tawar dalam konflik agraria. Kesimpulannya, gerakan AMPTN mencerminkan bentuk resistensi sosial masyarakat desa dalam mempertahankan akses terhadap sumber daya agraria yang vital bagi keberlanjutan hidup mereka. Keterbatasan sumber daya finansial menjadi faktor yang memengaruhi pola gerakan, sehingga mobilisasi lebih banyak mengandalkan solidaritas sosial serta dukungan jaringan eksternal dibandingkan penggunaan bantuan hukum formal seperti advokat.

Kata Kunci: Elite, Gerakan Petani, Konflik Agraria, Penjualan Tanah Negara.

ABSTRACT

This study examines agrarian conflict in Kedamean Village related to the sale of state-owned land by the village government, which has triggered a peasant movement aimed at maintaining access to agricultural land. The state-owned land plays an important role as the economic foundation of a community that depends on the agricultural sector; however, it is threatened by a planned housing development project by PT. Prima Damai Permai, despite the unclear legal status of land ownership. The objective of this study is to analyze the peasant movement organized under AMPTN in defending state-owned land and to identify the strategies employed in responding to village government policies. This research uses a qualitative method with a case study approach, employing observation, interviews, and documentation techniques. The findings show that AMPTN represents a collective peasant movement focused on rejecting the allegedly non-transparent process of selling state-owned land and pushing for legal action against parties involved in the village administration. The movement has also succeeded in building support networks with non-governmental organizations, mass media, and regional legislative institutions such as the Gresik Regency

DPRD, as part of its strategy to strengthen bargaining power in the agrarian conflict. In conclusion, the AMPTN movement reflects a form of social resistance by rural communities in maintaining access to agrarian resources that are vital for their livelihood sustainability. Limited financial resources have influenced the movement's strategy, leading mobilization to rely more on social solidarity and external network support rather than formal legal assistance such as lawyers.

Keywords: *Agrarian Conflict, Elites, Peasant Movement, Sale Of State-Owned Land.*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada 24 September 1960, Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan sumber daya agraria. Undang-Undang tersebut merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan tanah sebagai sumber daya strategis yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi dan tempat tinggal, tetapi juga menjadi basis keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan agraria diarahkan untuk memperkuat fungsi tanah sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, dinamika pembangunan ekonomi dan ekspansi investasi ke wilayah pedesaan telah menimbulkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Penetrasi modal sering kali mendorong terjadinya alih fungsi dan penguasaan lahan oleh aktor yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Kondisi ini berimplikasi pada perubahan struktur sosial ekonomi pedesaan, di mana petani yang sebelumnya memiliki akses terhadap lahan produksi berpotensi mengalami pergeseran status menjadi tenaga

kerja upahan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat agraris tidak hanya berhadapan dengan kebijakan negara, tetapi juga dengan dominasi kekuatan pasar dan kapital dalam penguasaan sumber daya agraria.

Dalam konteks tersebut, peran pemerintah menjadi penting dalam memastikan implementasi regulasi pertanahan berjalan efektif, khususnya dalam pengaturan peralihan hak atas tanah dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Tata kelola agraria yang baik diperlukan untuk menjamin bahwa distribusi dan pemanfaatan tanah berlangsung secara adil serta mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian (Rachman, 2017).

Meskipun demikian, konflik agraria masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah. Salah satu kasus tersebut terjadi di Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Konflik ini berawal dari dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pertanahan terkait peralihan tanah negara menjadi hak milik perseorangan. Masyarakat petani menilai bahwa proses tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memunculkan perselisihan antara petani dan elite desa (Sukmana, 2016). Dalam

penelitian ini, elite desa dipahami sebagai aktor lokal yang memiliki pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan melalui struktur pemerintahan desa.

Konflik tersebut berkaitan dengan rencana pemanfaatan dan penguasaan tanah negara yang diduga melibatkan kerja sama antara elite desa dan PT Prima Damai Permai. Perusahaan tersebut sebelumnya telah menguasai sebagian besar lahan pertanian di Desa Kedamean. Dalam perspektif ekonomi politik agraria, relasi antara pemilik modal dan aktor pemerintah lokal kerap membentuk jaringan kepentingan yang memungkinkan akumulasi penguasaan lahan. Berdasarkan informasi lapangan, terdapat komitmen pada periode sebelumnya untuk mempertahankan sisa lahan yang belum dikuasai agar tetap dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghidupan generasi mendatang.

Konflik semakin mengemuka pada awal tahun 2019 menjelang pergantian kepemimpinan desa, ketika masyarakat mengetahui adanya pengalihan akses jalan menuju lahan pertanian oleh pemerintah desa. Akses tersebut merupakan bagian dari tanah negara yang belum dikuasai perusahaan dan oleh masyarakat setempat dikenal sebagai tanah GG. Perubahan penguasaan ini memicu resistensi petani karena dianggap mengancam akses mereka terhadap sumber penghidupan utama.

Dalam praktiknya, komodifikasi tanah di Desa Kedamean menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya agraria tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan masyarakat lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang didukung modal.

Dalam pandangan Setiawan yang dikutip Rachman (2017), fenomena tersebut sejalan dengan kritik Mazhab Ricardian terhadap kapitalisme yang cenderung mentransformasi struktur sosial menuju tatanan baru yang lebih menguntungkan pemilik modal. Tanah kemudian diposisikan sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi yang menjadi objek investasi, sehingga fungsi sosialnya berpotensi bergeser menuju orientasi akumulasi keuntungan (Deliarnov, 2007).

Dari optik hukum, pengalihan hak atas tanah negara juga harus mengikuti ketentuan normatif yang berlaku. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 9 dan 11 mengatur bahwa permohonan hak milik atas tanah negara harus diajukan secara tertulis melalui Kantor Pertanahan dengan melampirkan data yuridis, data fisik, serta keterangan mengenai status tanah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 mensyaratkan adanya bukti tertulis atau saksi atas penguasaan tanah, atau penguasaan fisik minimal selama 20 tahun secara berkelanjutan apabila bukti formal tidak tersedia. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa objek sengketa tidak memiliki bukti penguasaan fisik maupun legalitas yang memadai.

Desa Kedamean sendiri merupakan wilayah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Lahan sawah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai penopang ekonomi keluarga, termasuk untuk pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi. Sehingga, setiap intervensi terhadap akses lahan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial antara petani dan elite desa, terutama ketika proses

tersebut tidak melibatkan kesepakatan masyarakat secara luas.

Proses pengalihan lahan yang dipersepsikan tidak transparan memunculkan dugaan adanya keterlibatan kelompok kepentingan dalam melegalkan perubahan status tanah negara. Persepsi ini berkembang menjadi kecurigaan atas relasi kepentingan yang tidak seimbang di tingkat lokal. Kondisi tersebut mendorong munculnya resistensi petani sebagai bentuk upaya mempertahankan akses terhadap sumber daya agraria yang menjadi dasar penghidupan mereka.

Dalam merespons konflik tersebut, gerakan petani di Desa Kedamean lebih memilih pendekatan musyawarah dan jalur hukum. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan pemerintah desa, pelaporan kepada Kepolisian Resor Gresik, Badan Pertanahan Nasional, serta DPRD Kabupaten Gresik. Menurut Sing (2010), strategi ini menunjukkan orientasi pada mekanisme institusional ketimbang tindakan konfrontatif. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini juga dapat memunculkan respons negara yang lebih represif sekaligus memperkuat kapasitas institusional aparat dalam mengelola konflik sosial di tingkat lokal.

Masih dalam pokok pemikiran Sing (2010), karakter gerakan petani tersebut dapat dipahami dalam kerangka gerakan sosial baru, yang ditandai oleh tindakan kolektif yang rasional, terorganisasi, dan berorientasi pada penyelesaian damai. Gerakan ini tidak berlandaskan pada ideologi revolusioner, melainkan berfokus pada upaya mempertahankan akses terhadap sumber daya agraria sebagai basis kehidupan masyarakat. Hingga saat

ini, eskalasi konflik masih berlangsung seiring belum optimalnya penyelesaian oleh pihak berwenang. Salah satu tuntutan utama masyarakat adalah pemulihan akses jalan menuju lahan pertanian yang sebelumnya menjadi jalur utama aktivitas produksi. Terbatasnya akses tersebut tidak hanya menghambat kegiatan pertanian, tetapi juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian petani. Selain itu, meningkatnya kekhawatiran terhadap alih kepemilikan dan penguasaan tanah di Desa Kedamean berpotensi mengubah struktur sosial ekonomi pedesaan serta mengancam posisi petani sebagai kelompok sosial utama di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus menelaah berbagai karakteristik dari sedikit kasus yang berupa individu, kelompok, organisasi, pergerakan, peristiwa, atau unit geografis.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu menemukan informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dalam penentuan informan, pertama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena informan-informan ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari atau rekomendasi dari informan yang dijadikan sebagai *key infoman* tersebut untuk melengkapi data dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti ialah analisis data model Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis yang dimaksud meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pembentukan Gerakan Petani AMPTN di Desa Kedamean

Gerakan petani di Desa Kedamean terorganisasi dalam wadah bernama Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Negara (AMPTN). Organisasi ini terbentuk sebagai respons kolektif atas perubahan status dan pengalihan penguasaan tanah negara yang sebelumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani sebagai akses utama kegiatan produksi pertanian.

Tanah yang menjadi objek sengketa tidak hanya berupa lahan persawahan, tetapi juga mencakup akses jalan menuju area pertanian warga. Bagi masyarakat desa, keberadaan tanah tersebut memiliki fungsi strategis dalam menopang kegiatan ekonomi rumah tangga petani, sehingga gerakan AMPTN berorientasi pada upaya mempertahankan keberlanjutan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria yang dianggap vital bagi kehidupan desa.

Sebagian besar penduduk Desa Kedamean bekerja pada sektor pertanian, sehingga ketergantungan terhadap lahan menjadi sangat tinggi. Dalam konteks tersebut, setiap perubahan atas status atau penguasaan tanah berpotensi memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung.

Konteks Penguasaan dan Alih Fungsi Tanah Negara

Konflik agraria di Desa Kedamean berakar pada kebijakan dan inisiatif pemerintah desa yang berkaitan dengan pengalihan tanah negara kepada pihak swasta, yakni PT Prima Damai Permai. Proses tersebut melibatkan sejumlah pihak yang diajukan sebagai pemohon atas tanah negara untuk kepentingan pembangunan perumahan.

Secara historis, sebagian besar wilayah persawahan di Desa Kedamean telah mengalami akuisisi oleh perusahaan tersebut, sehingga tersisa lahan terbatas yang masih dimanfaatkan oleh petani lokal. Situasi ini kemudian memunculkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan ekonomi petani.

Perbedaan pandangan juga muncul terkait status tanah negara. Pemerintah desa memandang tanah tersebut sebagai aset yang dapat dikelola melalui mekanisme administrasi desa, sementara petani menganggap lahan tersebut telah lama dimanfaatkan sebagai ruang produksi pertanian pasca periode Orde Baru. Perbedaan interpretasi ini menjadi salah satu faktor pemicu konflik agraria di tingkat lokal.

Basis Konflik dan Kelemahan Tata Kelola Agraria

Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman dan implementasi regulasi pertanahan di tingkat lokal. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip tata kelola agraria.

Secara normatif, bahwa ketidaktahuan terhadap regulasi pertanahan serta minimnya sosialisasi hukum agraria dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan tanah. Dalam konteks ini, tanah menjadi rentan dikomodifikasi oleh aktor-aktor yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal.

Selain itu, ketimpangan penguasaan lahan di wilayah pedesaan memperkuat potensi konflik. Sebagian besar petani di Indonesia, termasuk di Jawa, masih tergolong petani kecil dengan luas garapan terbatas, sehingga sangat rentan terhadap proses alih fungsi lahan dan perubahan struktur kepemilikan tanah.

Kepentingan dan Basis Sosial Gerakan AMPTN

AMPTN terbentuk sebagai representasi kepentingan petani yang merasa terancam oleh proses pengalihan tanah negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan ini berangkat dari ketidakpuasan terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu informan menyatakan bahwa keberatan utama masyarakat bukan terletak pada proses penjualan semata, tetapi pada kurangnya transparansi, minimnya musyawarah, serta tidak dilibatkannya petani penggarap dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif gerakan sosial, kondisi tersebut mencerminkan munculnya kesenjangan representasi antara elite desa dan masyarakat. Situasi ini membuka ruang bagi terbentuknya kesadaran kolektif yang kemudian

diwujudkan dalam bentuk aksi organisasi AMPTN.

Gerakan ini tidak hanya berisi petani, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap isu agraria, sehingga membentuk basis sosial yang relatif luas di tingkat desa.

Aktor dan Struktur Organisasi AMPTN

AMPTN dipimpin oleh aktor-aktor lokal yang memiliki pengalaman sosial dan kemampuan mobilisasi di tingkat komunitas. Salah satu tokoh utama menyatakan bahwa gerakan ini berawal dari kelompok kecil yang kemudian berkembang melalui jaringan sosial informal dan komunikasi antarwarga.

Proses rekrutmen anggota dilakukan secara langsung melalui pendekatan interpersonal dari rumah ke rumah. Dari total sekitar 1.789 kepala keluarga di Desa Kedamean, dukungan terkonsentrasi di Dusun Kedamean dengan partisipasi sekitar 600 kepala keluarga.

Struktur organisasi AMPTN bersifat tidak formal dan tidak hirarkis secara ketat. Mobilisasi dilakukan melalui komunikasi sederhana dan jaringan sosial lokal tanpa mekanisme organisasi yang kompleks. Pendekatan ini mencerminkan karakter gerakan berbasis komunitas yang lebih mengandalkan kedekatan sosial dibandingkan struktur birokratis.

Strategi Aksi dan Pola Perlawanan AMPTN

Strategi aksi AMPTN lebih mengedepankan pendekatan institusional dan non-kekerasan. Bentuk aksi yang dilakukan antara lain audiensi dengan pemerintah desa, pelaporan ke Kepolisian Resor

Gresik, Badan Pertanahan Nasional, serta penyampaian aspirasi ke DPRD Kabupaten Gresik.

Selain jalur formal, AMPTN juga menggunakan strategi mobilisasi dukungan melalui media sosial, media massa, serta pengumpulan tanda tangan warga sebagai bentuk legitimasi sosial. Gerakan ini juga memanfaatkan forum publik seperti rapat DPRD sebagai ruang artikulasi kepentingan.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya finansial menjadi salah satu kendala dalam keberlangsungan gerakan. Mobilisasi aksi sangat bergantung pada swadaya anggota, sehingga kapasitas gerakan dalam jangka panjang menjadi terbatas.

Dinamika Relasi dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Negara

Dinamika hubungan antara AMPTN, pemerintah desa, dan lembaga negara. Pemerintah desa berupaya melakukan legitimasi kebijakan melalui forum musyawarah dan sosialisasi, namun upaya tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok petani karena dianggap tidak representatif.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Gresik berperan sebagai mediator melalui beberapa kali rapat dengar pendapat yang melibatkan pihak-pihak terkait. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi penyelesaian berupa musyawarah lanjutan dan peninjauan ulang mekanisme pengalihan tanah. Namun, proses penyelesaian konflik masih belum menghasilkan keputusan final yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan pihak yang terlibat.

Keberlanjutan Gerakan

Hingga penelitian ini dilakukan, gerakan AMPTN masih berlangsung meskipun dalam kondisi relatif pasif. Aktivitas organisasi lebih banyak dilakukan melalui komunikasi informal dan konsolidasi internal sembari menunggu hasil tindak lanjut dari lembaga terkait, khususnya Badan Pertanahan Nasional.

Meskipun belum mencapai penyelesaian final, keberadaan AMPTN telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Desa Kedamean, termasuk meningkatnya perhatian publik dan pengawasan terhadap proses pengelolaan tanah negara.

PEMBAHASAN

Organisasi AMPTN muncul sebagai respons atas perubahan status penguasaan tanah negara yang diduga terjadi melalui proses penjualan oleh pemerintah desa. Lahan yang menjadi objek sengketa tersebut mencakup akses jalan menuju area persawahan warga serta lahan pertanian yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam. Dalam konteks ini, gerakan AMPTN berupaya mempertahankan keberadaan tanah negara yang dipandang sebagai aset publik yang memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Desa Kedamean sendiri sangat erat dengan sektor pertanian, mengingat sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada aktivitas agraris meskipun terdapat variasi pekerjaan lain di dalamnya (Rachman, 2017).

Berdasarkan temuan lapangan, proses pengalihan tanah negara tersebut didorong oleh inisiatif elite desa yang mempertimbangkan rencana pembangunan kawasan perumahan. Skema penjualan dilakukan melalui mekanisme pengajuan oleh sembilan orang yang bertindak sebagai pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan PT. Prima Damai Permai sebagai pihak pembeli. Dalam perkembangannya, sebagian besar lahan di sekitar area persawahan Dusun Kedamean telah lebih dahulu dikuasai oleh perusahaan tersebut, sehingga menyisakan hanya sebagian kecil lahan pertanian warga dan tanah negara. Kondisi ini menyebabkan munculnya hambatan terhadap rencana pembangunan perumahan yang diinisiasi oleh pihak terkait karena masih terdapat lahan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam skema penguasaan tersebut.

Dalam perspektif pemerintah desa, tanah negara di Kedamean dipahami sebagai aset yang pengelolaannya dapat didelegasikan kepada Rukun Tetangga untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Namun, perspektif petani menunjukkan pemahaman yang berbeda, yakni bahwa tanah tersebut telah lama digunakan secara produktif oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian sejak periode pasca Orde Baru. Perbedaan cara pandang ini kemudian menjadi titik awal munculnya konflik kepentingan antara masyarakat petani dan elite desa. Dalam situasi tersebut, persoalan utama yang mengemuka adalah ketiadaan kepastian hukum yang secara tegas mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah negara di tingkat lokal, sehingga membuka ruang bagi interpretasi dan

tindakan yang berbeda antar aktor yang terlibat.

Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya pemahaman terhadap aturan pertanahan turut menjadi faktor yang memperkuat potensi konflik. Sebagaimana dijelaskan oleh Soetomo (1986), praktik penguasaan dan pengelolaan tanah negara yang cenderung sewenang-wenang dapat terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat, baik aparat maupun warga, terhadap regulasi pertanahan, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai hak, kewajiban, serta pentingnya legalitas atas tanah. Dalam kondisi demikian, ruang bagi kepentingan ekonomi dan spekulasi menjadi semakin terbuka. Pemilik modal dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan berbagai bentuk manipulasi dalam proses penguasaan tanah. Rachman (2017) mengidentifikasi bahwa bentuk manipulasi dalam praktik agraria dapat berupa klaim berbasis musyawarah yang tidak transparan, praktik suap terhadap tokoh masyarakat atau pemimpin lokal, serta penyalahgunaan tanda tangan dalam proses administrasi pertanahan.

Dari sisi regulasi formal, pengelolaan aset tanah negara telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa seluruh barang milik negara atau daerah, termasuk tanah, wajib disertifikatkan atas nama pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Selain itu, tanah negara yang dikelola oleh instansi pemerintah dapat dialihkan menjadi hak pakai sesuai peruntukan administratifnya. Sementara itu, ketentuan dalam UUPA, khususnya Pasal 28 dan 29, mengatur bahwa hak

guna usaha atas tanah negara diberikan kepada badan usaha di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dengan jangka waktu tertentu, yaitu maksimal 25 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, pengelolaan tanah negara harus berada dalam kerangka legal yang jelas dan tidak dapat dialihkan secara bebas tanpa mekanisme hukum yang sah.

Dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal, terutama di wilayah pedesaan. Sadikin dan Samandawai (2007) menyatakan bahwa Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, masih menghadapi permasalahan serius berupa alih fungsi lahan serta ketimpangan struktur agraria. Ketimpangan tersebut terlihat dari dominasi kepemilikan lahan oleh petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, baik melalui kepemilikan langsung maupun sewa. Dalam banyak kasus, struktur penguasaan lahan ini mengalami pergeseran akibat masuknya pola produksi yang bersifat eksploitatif, yang pada akhirnya memperkuat konsentrasi kepemilikan tanah pada aktor-aktor tertentu.

Konflik agraria yang terjadi tidak dapat direduksi sebagai persoalan teknis administrasi pertanahan, melainkan sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang kompleks antara elite desa, masyarakat petani, dan aktor pemilik modal. Dalam konteks ini, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai arena sosial-politik tempat berlangsungnya perebutan akses, legitimasi, dan kontrol atas ruang produksi agraria. Proses alih fungsi dan penguasaan

tanah negara dalam kasus ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi tanah dari sumber kehidupan kolektif menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan dalam logika akumulasi kapital. Fenomena ini sejalan dengan kritik ekonomi politik agraria yang menegaskan bahwa ekspansi kapital ke wilayah pedesaan cenderung menghasilkan konsentrasi penguasaan lahan dan marginalisasi petani kecil (Rachman, 2017).

Dalam perspektif ini, konflik di Desa Kedamean dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika struktural agraria di Indonesia yang ditandai oleh ketimpangan distribusi tanah. Studi Sadikin dan Samandawai (2007) menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan lahan di Jawa terus berlangsung, di mana petani gurem mendominasi struktur agraria dengan luas lahan sangat terbatas, sementara proses komersialisasi tanah semakin intensif (Rusmanto, 2017). Kondisi tersebut menciptakan situasi rentan bagi petani ketika terjadi ekspansi investasi atau pembangunan yang berbasis penguasaan lahan skala besar. Dalam kasus Kedamean, keberadaan PT Prima Damai Permai sebagai aktor pemilik modal memperkuat logika akumulasi tanah yang secara langsung berhadapan dengan kepentingan petani lokal.

Jika dilihat dari perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, konflik ini juga memperlihatkan kegagalan elite desa dalam membangun konsensus sosial. Gramsci menegaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern tidak hanya bekerja melalui dominasi koersif, tetapi juga melalui persetujuan yang dibangun secara aktif dalam masyarakat sipil (Patria & Arief, 2015). Ketika elite tidak mampu

mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka yang terjadi adalah krisis hegemoni. Dalam konteks Desa Kedamean, proses pengalihan tanah negara yang tidak melibatkan partisipasi penuh masyarakat petani menciptakan dislokasi sosial yang kemudian memicu munculnya gerakan AMPTN sebagai bentuk resistensi kolektif.

AMPTN dapat dipahami sebagai ekspresi *counter-hegemony*, yakni upaya kelompok subordinat untuk membangun narasi tandingan terhadap dominasi elite lokal. Kesadaran kolektif yang terbentuk dalam gerakan ini tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari pengalaman material masyarakat terhadap perubahan akses lahan yang berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi mereka. Gramsci menyatakan bahwa dalam kondisi krisis hegemoni, kelompok subordinat dapat mengembangkan kesadaran politik baru yang memungkinkan terbentuknya blok historis alternatif (Mas'ud, 2016). Dalam kasus Kedamean, AMPTN menjadi medium artikulasi kepentingan petani dalam menghadapi relasi kuasa yang timpang di tingkat desa.

Lebih lanjut, karakter gerakan AMPTN menunjukkan kesesuaian dengan konsep gerakan sosial baru (*new social movements*). Gerakan ini tidak berorientasi pada revolusi sistemik atau perubahan struktur negara secara radikal, melainkan berfokus pada isu spesifik seperti keadilan agraria, transparansi kebijakan, dan perlindungan akses sumber daya. Oman Sukmana (2016) menekankan bahwa dalam masyarakat kontemporer, konflik sosial tidak lagi terpusat pada

antagonisme kelas tradisional, melainkan tersebar dalam berbagai tuntutan demokratis yang bersifat plural dan artikulatif. AMPTN memperlihatkan karakter tersebut melalui strategi advokasi institusional seperti pelaporan ke DPRD, Badan Pertanahan Nasional, dan kepolisian, yang menunjukkan orientasi pada mekanisme legal-formal dalam sistem politik yang ada.

Pilihan strategi ini juga dapat dianalisis melalui perspektif James C. Scott mengenai bentuk-bentuk perlawanan. Scott membedakan antara resistensi terbuka (*public transcript*) dan resistensi tersembunyi (*hidden transcript*), di mana kelompok subordinat dapat memilih bentuk perlawanan yang sesuai dengan struktur kekuasaan yang dihadapi (Scott, 2000). AMPTN cenderung mengadopsi resistensi terbuka melalui jalur hukum dan kelembagaan, namun tetap berada dalam batas rasionalitas sosial petani yang mempertimbangkan risiko represif dari negara lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kolektif tersebut bukanlah ekspresi emosional semata, melainkan hasil kalkulasi sosial atas posisi mereka dalam struktur agraria yang timpang.

Selain itu, pendekatan mobilisasi sumber daya juga relevan untuk menjelaskan dinamika internal gerakan AMPTN. Mashud (2017) menegaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh adanya ketidakpuasan struktural, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengakses dan mengelola sumber daya material maupun non-material. Dalam kasus AMPTN, keterbatasan finansial menjadi faktor penting yang membatasi intensitas mobilisasi aksi. Gerakan ini bergantung pada swadaya

anggota dan solidaritas komunitas lokal, yang menunjukkan bahwa modal sosial berbasis kedekatan sosial menjadi sumber daya utama dalam mempertahankan keberlanjutan aksi kolektif.

Namun demikian, keterbatasan sumber daya tidak secara otomatis melemahkan daya politik gerakan. Justru dalam konteks pedesaan, solidaritas sosial sering kali menjadi faktor pengikat yang lebih kuat dibandingkan modal finansial. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan sosial di tingkat lokal dapat bertahan melalui jaringan sosial informal yang berbasis kepercayaan dan pengalaman bersama terhadap ketidakadilan struktural.

Dari perspektif kelembagaan negara, keterlibatan DPRD dan Badan Pertanahan Nasional dalam konflik ini menunjukkan adanya mekanisme mediasi formal, namun belum menghasilkan resolusi yang definitif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi pertanahan dan implementasinya di tingkat lokal. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa setiap pengalihan hak atas tanah negara harus didasarkan pada prosedur administratif dan bukti hukum yang sah. Namun dalam praktiknya, proses tersebut sering kali tidak sepenuhnya mengikuti prinsip kepastian hukum, terutama ketika terdapat tumpang tindih kepentingan antara aktor negara lokal dan pemilik modal.

Ketidakpastian hukum ini memperkuat resistensi masyarakat petani, karena mereka memandang bahwa akses terhadap sumber daya agraria tidak terlindungi secara institusional. Dalam situasi seperti ini, negara lokal tidak hanya

berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam kontestasi kepentingan agraria. Hal ini memperkuat argumen bahwa konflik agraria merupakan bagian dari politik distribusi sumber daya yang tidak netral.

Lebih jauh, AMPTN juga berperan sebagai ruang produksi kesadaran kolektif. Melalui proses komunikasi informal, konsolidasi internal, dan mobilisasi informasi, gerakan ini membangun narasi tandingan terhadap kebijakan elite desa. Dalam perspektif Gramsci, proses ini merupakan bentuk pembentukan hegemoni tandingan (*counter-hegemony*), di mana kelompok subordinat berupaya membangun kesadaran alternatif yang menantang dominasi ideologis kelompok berkuasa (Simon, 2004). Kesadaran kolektif yang terbentuk tidak hanya berakar pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada pengalaman historis masyarakat dalam mengelola tanah sebagai basis kehidupan sosial.

Dalam konteks ini, konflik di Desa Kedamean tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan ekonomi, tetapi juga pertarungan wacana mengenai makna tanah, keadilan, dan legitimasi kekuasaan. Elite desa berupaya menegaskan legitimasi melalui mekanisme formal dan legal, sementara AMPTN membangun legitimasi berbasis partisipasi sosial dan pengalaman kolektif masyarakat.

Secara keseluruhan, konflik agraria di Desa Kedamean merupakan hasil dari interaksi kompleks antara struktur ekonomi politik, kelemahan tata kelola agraria, dan dinamika gerakan sosial lokal. AMPTN sebagai gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap ketimpangan

tersebut dengan mengadopsi strategi institusional, non-kekerasan, dan berbasis komunitas. Meskipun belum berhasil mencapai penyelesaian final, gerakan ini telah berkontribusi dalam membuka ruang diskursus publik, meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan desa, serta memperkuat kesadaran kolektif masyarakat mengenai hak atas sumber daya agraria.

SIMPULAN

Gerakan petani Desa Kedamean yang terhimpun dalam AMPTN muncul sebagai respons atas perubahan penguasaan tanah negara yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap lahan pertanian dan jalur produksi. Tanah dipahami petani sebagai ruang hidup utama, sementara pemerintah desa cenderung memandangnya sebagai aset yang dapat dialihkan untuk kepentingan pembangunan dan investasi. Perbedaan cara pandang ini menjadi sumber utama konflik agraria di tingkat lokal.

Selain itu, lemahnya pemahaman dan implementasi regulasi pertanahan membuka ruang ketidakpastian hukum dalam pengelolaan tanah negara menjadi lemahnya pemahaman pada pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh adanya relasi kuasa dan kepentingan ekonomi yang melibatkan aktor lokal maupun pemilik modal, sehingga memperdalam ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria.

AMPTN dalam merespons situasi tersebut memilih pendekatan institusional melalui musyawarah, advokasi hukum, dan pengaduan ke lembaga negara seperti DPRD dan BPN. Gerakan ini bersifat kolektif, berbasis solidaritas sosial, serta tidak

mengarah pada tindakan destruktif, melainkan pada upaya memperoleh kejelasan dan perlindungan hukum atas hak masyarakat. Konflik agraria di Desa Kedamean dapat dipahami sebagai akibat dari ketidakharmonisan antara kepentingan pembangunan, lemahnya kepastian hukum, dan ketimpangan relasi kuasa dalam penguasaan tanah. AMPTN hadir sebagai bentuk resistensi kolektif petani untuk mempertahankan akses terhadap sumber penghidupan utama mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Deliarnov, D. (2007). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Mas'ud, I. (2016). *Wacana lintas Pemikiran: Interelasi Pemikiran Tokoh Dunia*. Yogyakarta. Media Kreativa.
- Mashud, M. (2017). *Petani vs Negara: Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Indeks.
- Patria, N., & Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Rachman, N. F. (2017). *Land reform dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta. Insist Press.
- Rachman, N. F. (2017). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta. Insist Press.

- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta. Grasindo.
- Rusmanto, J. (2017). *Sosiologi Politik: Gerakan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Studi Perlawanan*. Surabaya. Pustaka SAGA.
- Sadikin, S., & Samandawai, S. (2007). *Konflik keseharian di pedesaan Jawa*. Bandung. Yayasan Akatiga.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta. Resist Book.
- Soetomo, S. (1986). *Politik dan Administrasi Agraria*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Metode Penelitian*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang. Intrans Publishing.